BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama – Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama atau disingkat NU memiliki makna kebangkitan ulama.²⁹ NU sendiri merupakan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan terbesar yang ada di Indonesia. Dalam sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, NU memiliki peran penting dan menjadi tulang punggung keberadaan Islam lokal yang hingga sekarang masih bisa kita temui.

Nahdlatul Ulama sendiri lahir di Kertopaten, Surabaya pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 M, bertempat di rumah KH. Abdul Wahab Chasbullah yang merupakan seorang ulama, aktivis, intelektual sekaligus inisiator berdirinya NU dengan beberapa ulama lainnya. ³⁰

Menurut Solahuddin (2015) dalam bukunya Nashionalisme dan Islam Nusantara, Ulama NU kemudian menyerukan ajaran yang berbasis pada konteks lokal, lebih lembut, damai, dan menghormati keberagaman.³¹

Selanjutnya, sebagai bukti kuatnya pengaruh NU dalam mempertahankan Islam yang bercorak lokal kebangsaan adalah tercatat dalam

 $^{^{29}}$ H. Soelaiman Fadali, Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliah Uswah Cet. II (Surabaya, Khalista Parbruari 2005) hlm.1

³⁰ Saifuddin Zuhri, "Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia (1979)", dalam. Jamil dkk, Nalar, hlm. 280.

³¹ Solahuddin, Nasionalisme dan Islam Nusantara, (Jakarta: PT Kompas Gramedia Nusantara, (2015), hlm.,87

musyawarah nashional ulama NU pada 1983 M yang kemudian disahkannya dokumen hubungan Islam dan Pancasila, dan diperkuat dengan keputusan mukhtamar NU tahun 1984.³²

NU yang memiliki paham *Ahlussunnah Wal-Jamaah*, merupakan sebuah organisasi yang mengambil jalan tengah antara ekstrem *aqli* (rasionalis) dengan ekstrem naqli (*skripturasi*). Maka wajar bila kita melihat sumber pemikiran di kalangan NU tidak hanya menggunakan dalam dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi juga menggunakan akal ditambah dengan realitas empiris³³.

Hal tersebut juga bisa dilihat pada rumusan cita-cita dasar diawal berdirinya NU yang tertuang dalam statute "Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama", pada pasal 3 tahun 1926 M yang berbunyi:

"...mengadakan perbubungan diantara ulama-ulama yang bermadzhab, memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah; menyiarkan agama Islam berazaskan pada mazhab yang empat dengan jalan apa saja yang baik, berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasar agama Islam; memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-surau dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang yang fakir miskin, serta

.

³² Salahudin Wahid, Nasionalisme, hlm. 22

³³ Isa Ansori, Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam corak Fikih di Indonesia, Jurnal Mizan, vol.4 No.01 2014, hlm.132

mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan yang dilarang oleh syara' agama Islam."³⁴

Seiring perjalanan waktu dan perjalanan panjang berdirinya NU, ia mempunyai basis masa dengan tipologi unik yang berbeda dengan pengikut organisasi keagamaan pada umumnya, dimana para pengikut NU (atau biasa disebut dengan Warga NU) mempunyai ikatan yang begitu kuat dengan para elitnya, terutama para kiai pondok pesantren. Hal ini terbangun karena warga NU adalah masyarakat yang secara umum mempunyai ikatan emosional, kultural maupun struktural dengan kalangan pesantren sebagai lembaga "penyokong" utama NU³⁵.

Pada sisi lain, sebagai organisasi masa keagamaan, NU mempunyai tanggung jawab moral berpartisipasi membantu memberikan solusi atas persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi oleh pengikutnya. Guna kepentingan itulah, NU membentuk lembaga yang disebut dengan Lajnah Bahtsul Masail (LBM), yakni suatu lembaga yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdiyyin³⁶. Secara struktural, lembaga ini memiliki tingkatan mulai dari tingkat Ranting di setiap daerah sampai tingkat Pusat di Jakarta.

Secara hirarkis, pengkajian persoalan dalam bahtsul masail berlangsung secara bertahap. Persoalan yang belum selesai dikaji pada level Majelis Cabang misalnya, akan diteruskan kepada Cabang. Jika pada level ini

Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 173.

 ³⁴ M. Mukhsin Jamil dkk, Nalar Islam Nusantara "Studi Islam ala Muhammadiyah al-Irsyad, Persis, dan NU" (Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, 2007) hlm.277.
 35 Sahal Mahfudz, "Tradisi Pendidikan Pesantren: Tinjauan Historis, (Yogyakarta:

³⁶ Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 68.

belum juga terselesaikan, maka masalah tersebut dibawa ke tingkat wilayah, terus sampai pusat (PBNU) dalam forum muktamar. Dengan demikian, secara teoritis bisa dikatakan bahwa Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh PBNU merupakan forum yang mempunyai otoritas tertinggi dan memiliki daya mengikat lebih kuat bagi warga NU dalam memutuskan masalah keagamaan³⁷.

2. Peran dan Fungsi Bahtsul Masail

Pada awalnya, Bahtsul Masail yang ada di NU tidak dilembagakan layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisasi dan agenda resmi. Namun untuk menjadikan Bahtsul Masail menjadi wadah yang lebih dinamis, maka pada muktamar ke 18 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang membidangi Bahtsul Masail merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*" (Lembaga Pengkajian Masalahmasalah Agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh halaqah yang diadakan di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan dibentuknya "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*" sebagai wadah berkumpulnya ulama dan intelektual NU untuk melakukan ijtihad jamaiy (ijihad kolektif).³⁸

Setelah terbentuk sebagai organisasi *Lajnah Bahtsul masail* (LBM) mempunyai tugas yang dirumuskan dalam ART NU. Dinamika dalam LBM terus bergulir yang ditandai adanya perubahan dan peningkatan tugas-tugas

_

³⁷Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999, hlm. 76

³⁸Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999, hlm. 69.

yang sebagaimana tertuang dalam ART NU dari satu periode kepengurusan ke periode berikutnya. Sebagai contoh dalam ART NU tahun 1999 pasal 16 dinyatakan "Lajnah Bahtsul Masail bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang mawquf dan waqi'iyyah yang harus segera mendapat kepastian hukum". Sementara itu dalam ART NU tahun 2004 pasal 16 dinyatakan "Lembaga Bahtsul masail disingkat LBM, bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mawdu'iyyah (tematik) dan waqi'iyyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum".

Dilihat dari redaksi ART NU, terlihat bahwa tugas LBM pada tahun 2004 mengalami perluasan mandat dan pergeseran orientasi bila dibanding LBM pada tahun 1999, yakni dari mengurusi persoalan-persoalan yang mawquf kepada persoalan mawdu'iyyah. Pola kajian berpindah dari sekedar menuntaskan tanggungan penyelesaian masalah-masalah yang belum disepakati hukumnya kepada mengkaji persoalan-persoalan yang memang riil terjadi di masyarakat.

Persoalan-persoalan yang memang riil terjadi di masyarakat. Secara filosofis dapat dijelaskan bahwa membahas persoalan-persoalan *mawdu'iyyah* itu lebih memberikan manfaat lebih besar ketimbang membahas persoalan-persoalan *mawquf*. Sebab persoalan yang *mawquf* bisa jadi bukanlah persoalan yang mempunyai signifikansi untuk kemaslahatan umat. Namun demikian, bukan berarti semua persoalan yang *mawquf* tidak perlu dibahas, kalau saja ada di antara sekian persoalan itu memang mempunyai signifikansi bagi kemaslahatan umat, maka tidak ada salahnya untuk dibahas.

3. Metodelogi Ijtihad Bahtsul Masail

a. Sumber Hukum

Untuk menetapkan sebuah hukum (istinbath hukum), kalangan NU tidak secara langsung mengambil dari sumber aslinya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Melainkan penggalian hukum dilakukan dengan cara *tatbiiq* (menyelaraskan) teks-teks dalam kitab dalam konteks masalah yang dikaji hukumnya.

Sementara istinbath hukum yang bersumber langsung dari aslinya, yakni Al-Qu'ran dan Sunnah sangat sulit dilakukan karena keterbatasan keilmuan yang dikuasai para *mujtahid*.³⁹

b. Metode Ijtihad Hukum Bahtsul Masail

Ada beberapa metode ijtihad yang diterapkan dalam mengambil istinbath hukum pada Lembaga Bahtsul Masail. 40 Pertama, metode *qouly* (pendapat), yaitu ulama/intelektual NU mempelajari masalah tersebut, kemudian mencari jawaban dalam kitab-kitab fiqih dari empat mazhab (dengan kata lain, bila sudah ada, ia cukup mengikuti pendapat tersebut). Kedua, metode *ilhaqy* (analogi), yaitu ulama/intelektual NU akan menyamakan hukum terhadap suatu masalah yang belum terjawab dengan masalah serupa yang sudah dijawab dikitab lain (atau bisa juga menyamakan pendapat yang sudah jadi. Ketiga, metode *manhajiy* (bermazhab), yaitu ulama/intelektual NU akan mengikuti jalan pikiran dan

⁴⁰ Sambutan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (PWNU) JawaTimur, NU Menjawab Problematika Umat, Keputusan Bahtsul Masail PWNU JawaTimur (1991-2013)

_

³⁹ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), 45-46

kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah ada dan disusun oleh imam mazhab.

c. Kerangka Metodelogi Istimbat Hukum Bahtsul Masail

Setidaknya, kerangka metodelogi yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail dalam menentukan sebuah hukum ada empat (4) kerangka yaitu:

- Jika terjadi sebuah kasus yang jawaban hukumnya hanya ada satu pendapat (qaul), maka pendapat itu yang diambil.
- 2) Jika terjadi sebuah kasus yang jawaban hukumnya terdapat dua, maka dilakukan *tagrir jama'i* untuk memilih salah satunya.
- 3) Jika sebuah kasus tidak ditemukan sama sekali dalilnya, maka menggunakan *Ilhaq al Masail Bin Nadhariha* secara *Jamai* oleh para ahlinya.
- 4) Jika sebuah kasus tidak menemukan dalil hukum dan tidak bisa dilakukan *Ilhaq* maka dilakukan dengan cara *Istinbath Jamai* dengan proseduru mazhab secara manhaji oleh para ahlinya.

d. Istilah-istilah dalam Istinbath Hukum Bahtsul Masalah

- 1) *Kitab*, adalah kitab *Madzahibul Arba'ah* yang sesuai dengan aqidah *Ahlussunnah Wal Jama'ah*.
- Mazhab Qouly, adalah mengikuti pendapat yang sudah ada dalam lingkup Mazdahibul Arba'ah.
- 3) *Mazhab Manhaji*, adalah mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang sudah disusun oleh imam mazhab.

- 4) *Istinbath Jama'i*, adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalinya dengan *qawaidul fiqh* secara kolektif.
- 5) Qaul, adalah referensi dari mazhab syafi'i (pendapat imam Syafi'i).
- 6) Wajah, adalah pendapat ulama mazhab Syafi'i.
- 7) Taqrir Jama'i, adalah menetapkan satu qaul diantara beberapa qaul secara kolektif dalam mazhab Syafi'i.
- 8) *Ilhaq (ilhaqul masail bi nazhairiha)*, adalah menyamakan hukum dengan kasus yang serupa.

e. Sistem Pengambilan Keputusan

Dalam memecahkan sebuah masalah, Lembaga Bahtsul Masail sebelum mengambil suatu keputusan akan menganalisa beberapa hal, yaitu:

- Analisa Masalah, yaitu dilihat dari beberapa faktor, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya.
- Analisa Dampak, yaitu menganalisa dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan atau akan terjadi yang sedang dicari hukumnya.
- 3) Analisa Hukum, yaitu selain mempertimbangkan hukum Islam, keputusan ini juga mempetimbangkan hukum yuridis formal.

Setelah menganalisa beberapa hal seperti yang disebutkan diatas, kemudian Lembaga Bahtsul Masail akan melakukan beberapa prosedur keputusan sebagai berikut:

- Ketika jawaban atas kasus dirasa mencukupi dari kitab mazahibul arba'ah dan disana terdapat satu pendapat saja, maka pendapat tersebut yang dipakai.
- 2) Ketika jawaban atas kasus terdapat dua pendapat atau lebih, maka dilakukan *taqriri jama'i* untuk memilih salah satu pendapat tersebut dengan kreteria sebagai berikut :
 - a) Mengambil pendapat yang lebih kuat atau *maslahah mursalah*.

Khusus dalam mazhab Imam Syafi'i (sesuai dengan keputusan muktamar 1 tahun 1926), perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara memilih. *Pertama*, pendapat yang disepakati oleh Al-Syaikhani (Annawawi dan Arrafi'i). *Kedua*, pendapat yang pegangi oleh Annawawi. *Ketiga*, pendapat yang dipegangi oleh Arrafi'i. *Keempat*, pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. *Kelima*, pendapat ulama yang terpandai, dan *Keenam*, pendapat ulama yang paling wara'.

B. Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Sejarah Singkat Muhammadiyah – Majelis Tarjih

Muhammadiyah adalah salah satu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang dimulai pada permulaan abad ke 20. Dimana pada saat itu, adalah masa di Timur Tengah mengalami perubahan-perubahan yang dibawakan seperti para tokoh: Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaludin Al Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho. Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah yang

bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kota Yogyakarta. Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912, Muhammadiyah berkembang di Yogyakarta namun paham ini sudah sampai ke plosok Jawa, hanya saja belum secara resmi berdiri memiliki cabang.41

Setelah Muhammadiyah mempunyai izin dari pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1921 untuk mengembangkan organisasi ini, maka pada tahun 1921 berdirilah cabang Malang dan Mblora dan disusul cabang Jakarta, Surakarta, Purwokerto, Pekalongan dan Pekajangan pada tahun 1922.

Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah yang dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan tahun 1918 M. Keberadaan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934). Pada kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum. Melalui majelis ini, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh majelis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah khilafiyah. 42

KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku peserta kongres mengusulkan kepada Kongres Muhammadiyah

⁴² M. Junus Anis, "Asal-usuk Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah," (Suara Muhammadiyah, 1972). Hal 3.

⁴¹ Mustafa Kamal, et al., Muhammaiyah Sebagai Gerakan Islam (Yogyakarta: Persatuan, 1988), hal. 48 -49.

ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga majelis yaitu Majelis Tasyri, Tanfiz dan Taftisyi. Usul Mas Mansur ini didasarkan pada fakta, khususnya di Jawa Timur, tentang berkembangnya perdebatan masalah khilafiyah. Tidak jarang persoalan khilafiyah ini menjadikan warga masyarakat terbelah, pertikaian bahkan sampai berujung pada benturan fisik antar warga. Hal demikian harus menjadi perhatian Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah dapat dihindarkan dari peristiwa demikian.

Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini menarik perhatian peserta kongres dan menjadi pembicaraan semua peserta. Oleh karena urgensitas gagasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar antar warga Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan gagasan Mas Mansur telah diterima secara aklamasi oleh peserta kongres, dengan perubahan nama dari tiga majelis yang diusulkan menjadi satu majelis, yakni Majelis Tarjih. Melalui kongres ke-16 di Pekalongan ini, diputuskan diterimanya majelis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Dalam keputusan kongres ke-16 ini, kepengurusan Majelis Tarjih belum dibentuk, begitu juga *Manhaj Tarjih* atau Qaidah Tarjih belum dibuat. Ini berarti bahwa majelis tarjih belum dapat bekerja sebagai organisasi.

Untuk melengkapi kepengurusan dan kelengkapan lainnya di majelis tarjih yang baru diputuskan, kongres ke-16 di Pekalongan membentuk sebuah komisi untu dapat mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan terbentuknya Majelis Tarjih, termasuk di dalamnya Qaidah Tarjih. Komisi ini diberi tugas untuk mempersiapkan segala kelengkapan dan harus sudah

berhasil merumuskan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Kongres ke-17 di Yogjakarta. Tim komisi ini terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah sebagai berikut:

- 1. KH. Mas Mansur (Surabaya)
- 2. Buya AR Sutan Mansur (Sumatra Barat)
- 3. H Muhtar (Yogyakarta)
- 4. H. A. Muktar Ali (Kudus)
- 5. Kartosudharmo (Betawi)
- 6. M. Kusni
- 7. M. Junus Anis (Yogyakarta).

Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta, tempat kelahiran Muhammadiyah ini, telah diputuskan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam bertarjih sekaligus menetapkan struktur kepengurusan Majelis Tarjih periode kongres ke-17. Adapun susunan kepengurusan Majelis Tarjih Pusat adalah sebagai berikut:

1. KH. Mas Mansur : Ketua

2. KHR Hadjid : Wakil Ketua

3. HM. Aslam Zainuddin : Sekretaris

4. H Jazari Hisyam :Wakil Sekretaris

5. K.H Badawi : Anggota

6. K.H Hanad : Anggota

7. K.H Washil : Anggota

8. K.H Fadhil

: Anggota⁴³

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan di sini bahwa sejarah adanya Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah dapat dilacak dari dua Kongres Muhammadiyah, yaitu kongres ke-16 dan ke-17. Dari dua kongres ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya gagasan perlunya dibentuk Majelis Tarjih diputuskan pada Kongres ke-16 di Pekalongan. Sedangkan pada kongres-17 di Yogjakarta, kepengurusan Majelis Tarjih dan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam bertarjih telah ditetapkan. Jadi, secara resmi berdirinya Mjaelis Tarjih secara lengkap, baik Qaidah dan kepengurusan memang terbentuk pada tahun 1928, yaitu saat kongres Muhammadiyah ke-17. Dengan kata lain, majelis tarjih sebagai organisasi mulai mulai bekerja sejak periode Kongres Muhammadiyah ke-17. Pada kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo, Majelis Tarjih telah memutuskan Kitab Imam dan Pendoman Salat. Dua hal ini, kini telah menjadi bagian penting dari Himpunan Putusan Tarjih.

Gagasan tentang perlunya majelis tarjih di Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor, baik interrnal maupun eksternal. Dengan kata lain, kelahiran sutau Majelis Tarjih tidak vakum dari suatu masalah yang mengitarinya. Sebab, kelahirannya sesungguhnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah yang hidup di tengah perubahaan sebagai akibat dari perkembangan Muhammadiyah itu sendiri. Untuk memadai tentang faktor ini, ada baiknya disimak pidato iftitah seorang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan di depan peserta sidang

⁴³ *Ibit*, hal 50

khusus Tarjih tahun 1960. Pidato itu disampaikan oleh K.H Fakih Usman. Sel, 19engkapnya perhatikan kutipan pidato beliau di bawah ini:⁴⁴

Kemudian tersiarlah Muhammadiyah dengan tjepat sekali, memenuhi seluruh pelosok tanah air kita. Luasnya dan banyaknya usaha atau pekerjaan jang dilakukan merata ke semua tjabang yang diperlukan oleh masjarakat. Banjaknya tenaga-tenaga jang harus mengurus dan memperhatikan banjak persoalan, jang hakekatnya memerlukan keahlinja sendiri-sendiri. Sehingga sulit sekali bagi tenaga pimpinan untuk menguasai keseluruhan persoalan. Malah sulit djuga untuk mengetahui hubungan suatu persoalan dengan persoalan lainja. Dan djuga lebih dari itu, tidak lagi dapat dikuasai dengan sepenuhnya hubungan sesuatu dengan tudjuan, dengan asas dasar gerakan sendiri, dengan adjaran dan hukum islam.

Memang sebagai jang terjadi dalam sedjarah Islam, djuga terjadi dalam kalangan Muhammadiyah. Ialah susahnya terdapat lagi tenaga Alim Ulama dalam arti jang sebenarnya. Jang andailah tenaga-tenaga jang chusus dalam ilmu atau hukum agama. Djuga perhatian kita pada ilmu agama itu tidak sebagai jang beratjam-bermatjam dari usaha-usaha Muhammadiyah.

Dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba ada terjadi peristiwa jang mengantjam timbulnya perpetjahan dalam kalangan Muhammadiyah ialah peristiwa timbulnya perdebatan dan perselisihan mengenai Ahmadiyah, ketika beberapa orang muballighjnadatang mengundjungi tempat pusat gerakan Muhammadiyah.

_

⁴⁴Mitsuo Nakamura, *Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia*, Kumpulan Karangan Terjamah M Darwin (Surakarta: Hapsara, 1983), hal 33.

Kejadian itulah jang akibatnya langsung menimbulkan kesadaran kita betapa djauhnya sudah tempatnya berdiri kita dari garis jang semula ditentukan. Dan kedjadian itulah jang langsung mendjembatani didirikandja Madjlis Tardjih.

Mencermati pidato KH. Fakih Usman di atas, setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi kelahiran Majelis Tarjih, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan dinamika warga Muhammadiyah. Yang dimaksudkan dengan dinamika di sini adalah perkembangan kuantitas dan kualitas warga Muhammadiyah yang sangat beragam latar belakang dan daerah.

Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari berkembangnya Muhammadiyah itu sendiri dari tahun ke tahun sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1330 H. Muhammadiyah telah berkembang tidak hanya di Yogyakarta dan sekitarnya saja tetapi telah berkembang di hampir seluruh pulau Jawa dan di luar Jawa.

Seperti diketahui bahwa Muhammadiyah telah berkembang secara cepat seiring perjalanan waktu, baik dari aspek amal usaha maupun wilayah. Dari aspek amal usaha, misalnya, Muhammadiyah telah memiliki amal usaha mulai dari lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Dari perkembangan wilayah tidak hanya menyebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tetapi juga sampai di luar Jawa. Perkembangan yang cepat ini menunjukkan sambutan yang luar biasa atas kehadiran Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan Islam di Indonesia.

•

⁴⁵Oman Fathurrahman, Fatwa-fatwa Majelis Tarjih, hal 14.

Pada tahun 1925, Haji Rasul, seorang tokoh dari Minangkabau Sumatera Barat datang ke Pulau Jawa untuk menemui Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di Yogyakarta setelah ia mendengar tentang adanya gerakan pembaharuan Islam yang dikembangkan di Yogyakarta. Ia sangat tertarik dengan gagasan-gagasan dan gerakan-gerakan yang dikembangkannya untuk memajukan umat Islam Indonesia. Setelah menemui pimpinan Muhammadiyah ini, Haji Rasul kembali ke kampung halamannya. Di kampung halaman ini, Haji Rasul memperkenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat Minangkabau. Untuk mempercepat penerimaan Muhammadiyah oleh masyarakat Minagkabau ini, cara Haji Rasul memperkenalkannya adalah dengan merubah organisasi yang pernah didirikan, yaitu Samdi Aman menjadi Cabang Muhammadiyah. Melalui cara ini, Muhammadiyah berkembang sangat cepat di Minangkabau. Dari tanah Minangkabau ini Muhammadiyah kemudian berkembang ke Bengkulu dan tempat-tempat lain di Sumatera dan Kalimantan Timur, seperti Banjarmasin dan Amuntai pada tahun 1927.

faktor eksternal diprediksi Gambaran yang oleh Pimpinan Muhammadiyah dapat mempengaruhi eksistensi soliditas warga Muhammadiyah ke depan terlihat dengan jelas pada uraian-uraian sebagaimana disebutkan dalam Beach Congres ke-26. Faktor eksternal yang sangat kuat mendorong kelahiran Majelis Tarjih adalah diseputar persoalan khilafiyah. Tampaknya Muhammadiyah menyadari betul dampak perdebatan khilafiyah yang berkembang di masyarakat terhadap warga Muhammadiyah. Perdebatan khilafiyah merupakan hal yang biasa terjadi, namun waktu itu persoalan khilafiyah dianggap sebagai inti dari agama itu sendiri, karenanya,

persoalan khilafiyah dianggap sebagai persoalan serius dalam beragama. Saat itu, dalam perbedaan masalah khilafiyah ini, masing-masing orang berpegang teguh dengan pendapatnya, dan bahkan pada tingkat tertentu tanpa mengindahkan sikap toleran terhadap pendapat yang lain. Akibat sikap-sikap yang demikian, terjadinya benturan secara fisik antar warga masyarakat sulit dapat dikendalikan. Oleh karena itu, untuk memayungi warga Muhammadiyah dari imbas perselisihan khilafiyah dirasa perlu dibentuk dan didirikan Majelis Tarjih. Fungsi dari Majelis Tarjih ini adalah untuk menimbang dan memilih segala masalah yang diperdebatkan oleh warga Muhammadiyah sehingga akan dapat diketahui mana pendapat-pendapat itu yang lebih kuat dan berdalil sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*.

2. Metodelogi Majelis Tarjih Muhammadiyah

Pada prinsipnya Muhammadiyah mengakui peranan akal dalam memahami Alquran dan hadis. Namun kata-kata yang dijiwai ajaran Islam memberi kesan bahwa akal cukup terbatas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul sekarang, dan akal juga terbatas dalam memahami Alquran dan hadis. 46

Muhammadiyah fungsi akal tidak dominan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam. Jelasnya, bahwa Muhammadiyah menegaskan kenisbian akal dalam memahami *nashh* Alquran dan hadis. Namum kenisbian akal itu hanya terbatas dalam memahami masalah-masalah ibadah yang ketentuannya sudah di atur dalam *nash*.

⁴⁶M. Natsir Bakri, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta; CV. Indah Karya, 1985), hal 42-43.

Keputusan Majlis Tarjih dapat dikoreksi, asalkan disertai dalil atau petunjuk dalil yang lebih kuat. Namun, koreksi itu harus melalui keputusan Majelis Tarjih yang didasarkan kepada musyawarah, sesuai dengan ketentuan organisasi. Ini menunjukkan, bahwa keputusan Majlis Tarjih bukanlah yang paling benar tetapi disaat memutuskan dipandang paling mendekati kebenaran diantara dalil-dalil yang diperoleh saat itu. Konsekuensi logisnya, adalah keputusan Majlis Tarjih masih ada kemungkinan mengalami perubahan jika dikemudian hari ada dalil atau landasan yang dipandang lebih kuat. Hal itu telah terjadi beberapa kali. Misalnya, pernah diputuskan larangan memasang gambar KH. Ahmad Dahlan dikuatirkan warga Muhammadiyah akan mengkultuskan individualkannya. Namun, dengan pertimbangan beliau sebagai pendiri Muhammadiyah, dan dipandang perlu untuk memperkenalkan sosok KH.Ahmad Dahlan kepada generasi berikutnya, maka larangan itu kemudian dicabut, dan diperbolehkan memasang gambarnya ditempat-tempat pendidikan Muhammadiyah. Namun demikian, hal-hal yang menjurus ke arah kultus pribadi tetap menjadi perhatian yang kritis di Muhammadiyah.

Di samping manhaj Tarjih Muhammadiyah juga membedakan urusan agama dan dunia. Di samping itu juga digunakan pendekatan ilmu pengetahuan (sains) dalam memahami persoalan keduniaan walaupun berkaitan dengan urusan ibadah. Misalnya, air yang dua *kullah* atau lebih, kurang dari satu meter kubik, dipandang suci menurut fiqh. Namun kenyataannya, ada surau atau mesjid yang air kolamnya sudah hijau, penuh dengan kuman, juga tetap dipandang suci. Padahal dari segi kesehatan justru

berbahaya. Maka Majelis Tarjih memandang perlunya melakukan interpretasi tentang air bersih dan suci berdasarkan hasil penelitian.

Adapun metode ijtihad yang digunakan Majlis Tarjih meliputi:⁴⁷

a. Ijtihād Bayānī

Ijtihad terhadap nashh yang *mujmal*, baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud, maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda, mengandung arti *musytarak*, ataupun karena pengertian lafaz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang *(ta'arrud)*. Hal yang terakhir digunakan jalan ijtihad dengan jalan *Tarjih*, apabila tidak dapat ditempuh dengan cara *jama'tawfiq*

b. *Ijthād Qiyāsī*

Menyeberangkan hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash, karena adanya kesamaan 'illah.

c. Ijtihad istislāhi

Ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki nash sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya nashh mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan *'illah* untuk kemaslahatan.

Metode ijtihad yang digunakan Majlis Tarjih Muhammadiyah identik dengan metode penaalaran, baik melalui kajian semantik (pola bayānī), penentuan 'illat (pola ta'līlī) maupun pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nashh umum (pola istislahi) dalam pandangan Muhammad

⁴⁷Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, hal 163.

Ma'ruf al-Dawalibi. Disamping itu, ijtihad yang dilakukan Majlis Tarjih Muhammadiyah merupakan *ijtihād jamā'i* (ijtihad kolektif dari orang-orang Muhammadiyah yang memilki kompetensi mengeluarkan fatwa).

Uraian diatas dapat dikemukakan, bahwa istinbat hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan beberapa metode *(manhāj)* berdasarkan eksitensi *nashh* dari kasus hukum yang dihadapi antara lain:

- a. Masalah yang telah mempunyai *nashh* yang *qathi* tidak lagi diperdebatkan.
- b. Masalah yang mempunyai *nash* namun masih diperselisishkan, atau saling bertentangan antara satu *nash* dengan *nash* lainnya, atau nilai *nash* itu berbeda, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menempuh cara:

1) Tawaqqūf

Bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, karena kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan itu tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat dicarikan alternatif mana yang dianggap paling kuat dalilnya, seperti kasus *qūnut* dalam salat witir.

2) Tarjīh

Mengambil dalil yang lebih kuat diantara dalil-dalil yang bertentangan. Dalam hal ini ditempuh beberapa metode yakni:

a) Mendahulukan *jarh* (cela) daripada *ta'dīl* setelah ada keternagan yang jelas dan sah menurut anggapan syara'.

- b) Riwayat orang yang terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima bila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung sanadnya, dan *tadlisny*a itu tidak sampai tercela.
- c) Pendapat sahabat tentang perkataan *musytarak*, pada salah satu artinya wajib diterima.
- d) Penafsiran sahabat antara arti kata yang tersurat dengan yang tersirat, arti kata yang tersurat itu yang diutamakan/atau diamalkan.

3) *Jam'u*

Menjama' atau menggabungkan atau menghimpun antara kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan dengan melakukan penyelesaian-penyelesaian. Misalnya, bila ada hadis ahad yang sahih tetapi bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, maka kemungkinan hadis itu bersifat insidental atau anjuran yang tidak mengikat secara hukum.

c. Masalah-masalah yang tidak nashhnya, padahal dibutuhkan ketentuan hukumnya oleh masyarakat, maka Majlis Tarjih berijtihad mengistinbatkan hukumnya dengan berpedoman kepada prinsipprinsip ajaran Islam, seperti prinsip kemaslahatan dan menolak kemasfadatan, atau dengan alasan adanya darurat yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Maka dalam melakukan *istinbāt* hukum, Majlis Tarjih Muhammadiyah meletakkan Alquran dan hadis sebagai dasar mutlak. Sedangkan ijtihad dilakukan hanya digunakan jika persoalan yang dihadapi belum disebutkan secara tersurat dalam Alquran dan hadis.

Berikut beberapa pokok metode ijtihad dan istinbath Muhammadiyah:

- a. Ber-istidlal, dasar utamanya adalah al-Qur`an dan al-Sunnah al-Shahîhah. Ijtihad dan istinbath atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nashh, dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perkataan lain, Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nash-nya secara langsung.
- Memutuskan sesuatu keputusan, dilakuakan dengan cara musyawarah.
 Dalam menetapkan masalah ijtihad , digunakan sistem ijtihad jama'iy.
 Maka demikian pendapat perorangan dari anggota majelis, tidak dapat dipandang kuat.
- c. Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapatpendapat madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur`an dan al-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
- d. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapa pun akan diterima. Sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan

- demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.
- e. Di dalam masalah aqidah (tauhîd), hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir.
- f. Tidak menolak ijma' sahabat, sebagai dasar sesuatu keputusan.
- g. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung ta'arudh, digunakan cara: *al-jam'u wa al-tawfiq*. Kalau tidak dapat, baru dilakukan tarjih.
- h. Menggunakan asas "saddu al-dzara'i" untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.
- i. Menta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur`an dan al-Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah "al-Hukmu yadûru ma'a illatihi wujûdan wa 'adaman'' dalam hal-hal tertentu, dapat berlaku.
- j. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat. Tidak terpisah.
- k. Dalil-dalil umum al-Qur`an dapat di-takhsis dengan hadits Ahad,kecuali dalam bidang Aqidah.
- 1. Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "al-taysir".
- m. Dalam bidang Ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari alQur`an dan al-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui, bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nashh daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.

- n. Dalam hal-hal yang termasuk al-Umûru al-Dunyawiyah yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemashlahatan umat.
- o. Untuk memahami nashh yang musytarak, faham sahabat dapat diterima.
- p. Dalam memahami nashh, makna zhahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang Aqidah dan ta'wil sahabat dalam hal itu, tidak harus diterima.

C. Fatwa Lembaga

- 1. Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah
 - a. Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Salah satu keputusan hukum tentang bunga bank yang selama ini telah beredar dalam kalangan umat Islam diantaranya adalah keputusan Mu'tamar NU XII di Malang pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1356 H atau 25 Maret 1937 No 204. Menjadi pertanyaan masalah bunga bank ini dalam mu'tamar NU, terjadilah pembahasan yang begitu panjang tentang bagaimana hukum menitipkan uang dalam bank, hingga kemudian pemerintah menetapkan pajak kerena alasan mendapatkan bunga.

Apakah bunga itu halal dan bagaimana hukumnya menitipkan uang dalam bank karena menjaga keamanan saja dan tidak menginginkan bunga penjelasan terkait hal tersebut diambil dengan merujuk pada keputusan Mu'tamar NU II di Surabaya pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1346 H atau 9 Oktober 1927 No. 28. yang memutuskan bahwa hukum bunga bank dan sehubunganya itu sama dengan hukum gadai yang telah ditetapkan dalam

mu'tamar tersebut. Di antara hasil keputusan Mu'tamar NU II di Surabaya, tentang gadai telah menghasilkan tiga pendapat yaitu:

- 1) Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente).
- 2) Halal, sebab tidak ada syarat sewaktu akad, menurut para ahli hukum bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
- 3) Syubhat (tidak tentu haram halalnya): sebab para ahli hukum masih terjadi selisih pendapat.

Sebagai catatan penting dalam keputusan mu'tamar tersebut bahwa untuk lebih berhati-hati ialah dengan mengambil pendapat pertama, yakni yang telah mengharamkannya. Adapun menitipkan uang dalam bank karena untuk keamanannya saja hukumnya makruh, dengan syarat apabila telah diyakini kalau uang tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

Sementara keputusan Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992. mengenai keputusan hukum bunga bank ditempuh melalui prosedur yang lebih metodologis lagi, sebagai penyeimbang keputusan Muktamar NU XII di Malang. Adapun hasil keputusannya sebagai berikut:

- Haram, kerena bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak
- 2) Boleh, kerena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba
- 3) Syubhat, kerena masih belum jelas

Musyawarah nasional alim ulama NU pada 1992 di Lampung tersebut, para ulama NU tidak memutus hukum bunga bank haram mutlak.

Memang ada beberapa ulama yang mengharamkan, tetapi ada juga yang membolehkan karena alasan darurat dan alasan-alasan lainnya sehingga keputusan tersebut tidak bersifat mutlak.

Munas alim ulama tidak membuat keputusan tunggal, karena menghargai adanya perbedaan yang terjadi antara ulama dengan dalilnya masing-masing. Oleh kareba itu hukum bunga bank masih khilafiyah (ada perbedaan). Namun demikian, dalam Munas saat itu, ulama NU sudah merekomendasikan kepada negara agar segera memfasilitasi terbentuknya perbankan syariah atau perbankan yang menggunakan asas-asas dan dasar hukum Islami dalam bertransaksi.

b. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Putusan Majelis Tarjih tentang bank terdiri atas tiga bagian: pertama, pertimbangan atau konsideran, kedua keputusan, ketiga ketetapan. Konsideran terdiri atas pertimbangan akademik, pertimbangan sosial, dan pertimbangan dalil. Pertimbangan yang bersifat akademik adalah uraian tentang masalah bank yang dipresentasekan oleh Nanang Komar Direktur Bank Negara Indonesia (BNI) unit cabang Surabaya dan pembahasan para peserta muktamar.

Pertimbangan sosial ekonomi dari keputusan tersebut adalah pertama, bank dalam sistem ekonomi mempunyai fungsi yang vital bagi perekonomian. Kedua, wujud bank sekarang bukan merupakan lembaga yang lahir dari cita-cita sosial ekonomi Islam. Ketiga, bunga adalah sendi dari sistem perbankan yang berlaku sekarang ini, dan keempat, umat Islam sekarang tidak dapat melepaskan diri dari perbankan yang langsung atau

tidak langsung mengenai perekonomian umat Islam. Pertimbangan yang berupa dalil dari keputusan tersebut adalah:

- Dalam alqur'an dan hadis ditetapkan secara jelas bahwa riba adalah haram.
- 2) Fungsi bunga bank dalam perekonomian modern bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi bank, melainkan juga berfungsi sebagai alat politik perekonomian Negara untuk kesejahteraan umat (stabilisasi ekonomi).
- 3) Adanya undang-undang yang mengatur besar kecilnya bunga adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya eksploitasi pihak kuat terhadap pihak yang lemah disamping untuk melindungi kehidupan bank itu sendiri.
- 4) *Illat* keharaman riba dalam alqur'an dan hadis adalah adanya eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.
- 5) Perbankan adalah suatu system perekonomian yang belum pernah dialami umat Islam pada zaman Nabi Muhammad saw.
- 6) Keuntungan bank-bank milik Negara pada akhirnya akan kembali untuk kemaslahatan umat.
- 7) Bunga bank termasuk riba menurut syara atau tidak, belum mencapai bentuk yang meyakinkan.

Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bank adalah:

 Hukum riba adalah haram berdasarkan alqur'an dan sunnah secara shahih

- 2) Hukum bank dengan sistem riba adalah haram dan hukum bank tanpa riba adalah halal.
- 3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabah atau sebalikinya termasuk perkara mutasyabihat.
- 4) Menyarankan kepada pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Penjelasan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bank adalah:

- 1) Bank Negara dianggap sebagai badan yang mencakup hampir seluruh aspek kebaikan dalam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntunkan masyarakat di bidang kemakmuran. Bunga yang diambil dalam sistem kredit sangat rendah sehingga tidak ada pihak yang dikecewakan sama sekali. Tetapi bunga tetap merupakan kelebihan jumlah pengembalian hutang titipan yang atau termasuk riba konvensional.
- 2) Arti etimologi mutasyabihat adalah tidak jelas, sedangkan secara istilah mutasyabihat adalah perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Terhadap perkara mutasyabihat Nabi Muhammad SAW, menganjurkan agar kita bertindak hati-hati dengan menghindari atau menjauhinya demi untuk menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kepada Allah.
- Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank dapat dipertalikan dengan keputusan lainnya, yaitu keputusan

Majelis Tarjih tentang koperasi simpan pinjam; dan keputusan tentang hukum asuransi.

Pada keputusan tersebut berisi mengenai penjelasan dan identifikasi tambahan (bunga) pengambilan pinjaman dalam koperasi simpan pinjam; apakah bunga tersebut termasuk riba atau tidak. Setalah menganalisa ayat-ayat alqur'an tentang riba pada surah ali Imran ayat 130, surah al Baqarah ayat 195,275-279 dan surah ar Rum ayat 39, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa tambahan pembayaran dalam koperasi simpan pinjam adalah suatu tambahan yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi dengan dasar kesepakatan dan keikhlasan.

Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang analisis perbandingan antara unsur-unsur riba dengan unsur-unsur tambahan dana pengambilan simpan pinjam. Unsur-unsur riba adalah:

- Dilakukan antar perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak.
- 2) Bersifat pengisapan yang menimbulkan kesengsaraan, baik bagi perorangan maupun masyarakat.

Sedangkan unsur tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam adalah:

- Dilakukann antar lembaga atau lembaga dengan anggotanya yang bersifat saling menolong.
- 2) Tambahan itu ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan masyarakat sesuai ketentuan musyawarah anggota.

Dari keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah berisi tentang keputusan yang terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan dan keputusan. Pertimbangan atas tiga bagian yaitu:

1) Pertimbangan Pertama

- a) Menyadari bahwa koperasi simpan pinjam bermanfaat bagi perekonomian pada zaman sekarang.
- b) Koperasi simpan pinjam memerlukan biaya untuk operasionalnya.
- c) Umat islam diwajibkan bekerja sama dan saling menolong

2) Pertimbangan Kedua

- a) Koperasi simpan pinjam belum pernah terjadi pada zaman Nabi
- b) Tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam dikembalikan kepada anggota dalam rangka menciptakan kesejahteraan

3) Pertimbangan Ketiga

- a) Bahwa nash alqur'an dan sunnah dengan tegas mengharamkan riba
- b) Nash alqur'an dan sunnah tentang keharaman riba memberi kesan adanya pengisapan oleh yang kuat kepada yang lemah
- Muamalah yang tidak diatur dalam alqur'an dan sunnah perlu ditentukan dengan cara ijtihad.

Setelah tiga pertimbangan tersebut, Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa hukum koperasi simpan pinjam adalah mubah, karena tambahan pembayaran pada koperasi tidak termasuk riba. Dari dua keputusan tersebut terlihat pergeseran cara pandang yang dilakukan oleh para pakar syariah dalam lingkuan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Dalam keputusan tentang bank ditetapkan bahwa tambahan dalam pengembalian utang (bunga) termasuk mutasyabihat; sedangkan dalam keputusan tentang koperasi dikatakann bahwa tambahan dalam pengembalian utang termasuk perkara mubah. Sehingga keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai bunga bank dapat dilihat bahwa: a. bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba adalah halal; b. bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabah atau sebaliknya termasuk perkara mutasyabihat.

Dari sejumlah keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tergambar bahwa ulama yang tergabung dalam Majelis tarjih Muhammadiyah memiliki sikap yang toleran mengenai bunga, baik dalam perbankan, koperasi, maupun asuransi. Namun ketetapan yang berkisar antara mutasyabihat, kesadaran akan wilayah ijtihad, dan keharaman asuransi konvensional, menunjukan bahwa ulama dalam lingkungan Majelis Tarjih Muhammadiyah masih melakukan proeses pengkajian dan pendalaman agar dapat sampai pada kesimpulan yang mengarah pada terlaksananya muamalah yang didasarkan nilai-nilai Islami yang terkandung dalam alqur'an.

2. Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

a. Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

NU memiliki metode pemahaman dalil (*isthinbat*) dalam memutuskan atau menetapkan suatu hukum. Penetapan suatu hukum tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa tanpa menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Penetapan suatu hukum hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi kapasitas berijtihad. Ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.⁴⁸

Ijtihad dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Ijtihad dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang bersifat kontinuitas dan situasi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Ijtihad yang benar dapat menjelaskan kehendak agama (maqasid at-tasyri') dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam sebagai produk ijtihad hendaknya mampu mengelaborasikan nilai-nilai dan aturan normatif yang telah mentradisi dalam sebuah tatanan suci (syari'ah) yang telah menjadi landasan hidup beragama.

48Muhammad Muflih, Rekonstruksi Pemahaman Terhadap Konsep Riba Pada Transaksi

Perbankan Konvensional, *Jurnal Ahkam*, Volume XIII, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 22. Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, '*Ilm Usul Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), hlm. 216.

Suatu hukum hendaknya dapat memainkan peranan ganda yang sama-sama penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sebagai tujuan hakikat hukum itu sendiri. 49

Bunga bank pada hakikatnya berada pada level peraturan syar'i dan kondisi masyarakat (sosio kultural) yang diturunkan menjadi berbagai interpretasi. Pandangan NU dan Muhammadiyah sebenarnya bermuara pada nash yang sama mengenai riba, yakni Surat Ali Imran Ayat (130) dan al-Baqarah Ayat (278-279).

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Al-Imran/3:130).

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orangorang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan

⁴⁹Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1980), hlm. 115-116.

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah/2:278-279).

Persoalan riba tidak dapat lepas dari teori pembungaan uang. Identifikasi ini juga telah begitu kuat di masyarakat. Bunga (interest) dalam institusi keuangan dewasa ini menjadi instrumen yang sangat urgen dihampir sistem ekonomi dunia. Bunga (interest) telah diterima sebagai suatu kewajaran dan dianggap sebagai salah satu ciri perekonomian modern. Bahkan bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses perputaran keuntungan dan kegiatan bisnis. Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan IDB sebagai lembaga perantara antara sektor riil dan moneter telah mendesain sedemikian rupa untuk menjadikan bunga supaya bisa merangsang terlaksananya tabungan dan kredit baik konsumtif dan produktif.⁵⁰

Kredit dari bank yang dimaksudkan untuk usaha produktif yang menghasilkan keuntungan kepada debitur seharusnya perlu ditinjau kembali. Tidak ada jaminan bahwa pinjaman selamanya mendapat keuntungan dari usahanya, sedangkan bunga akan terus dikenakan selama masih ada simpanan atau pinjaman, tidak terbatas jangka waktunya dan pihak bank tidak melihat, apakah peminjam mendapat keuntungan atau rugi dari pinjaman tersebut. Pada sistem bunga, kelihatan pihak pemberi pinjaman (kreditur) membiarkan wiraswastawan menanggung risiko

_

⁵⁰Abd. Salam Arief, Bank Islam: Suatu Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Volume 6, Nomor 7. 2000, hlm. 63-64.

ketidakpastian yang sebenarnya menjadi risiko kedua belah pihak. Keadaan semacam ini yang menggambarkan ketidakadilan diantara kedua belah pihak.

NU berpendapat bahwa pihak debitur yang bertransaksi dengan bank harus bertanggung jawab penuh atas uang yang dipinjamnya dan bunganya ditentukan atas dasar untung rugi atau besar kecilnya keuntungan dari hasil usahanya. Transaksi tersebut termasuk *aqad qard* dan dengan sendirinya bunga bank yang terikat aturan haram hukumnya, karena termasuk riba *qard*. NU berpendapat bahwa setiap pinjaman kredit yang menarik manfaat yang diberikan oleh debitur yang dipersyaratkan oleh kreditur, bukan merupakan kebaikan hati dari pihak debitur. Karena hal ini juga bertentangan dengan firman Allah pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 279.

Ikhtiar dari permasalahan itu tidak terlepas dari praktik riba dalam pemikiran hukum, bukan pada ayat-ayat mengenai keharaman riba itu sendiri, melainkan pada benda-benda yang boleh atau tidak tatkala dilakukan secara riba. Hal ini bermula dari tidak adanya permasalahan yang muncul menyangkut pemahaman masalah riba nasi'ah dikalangan para ulama dalam kurun waktu yang lama sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh kaum jahiliyah pra-Islam. Hadits yang menjadi dasar para ulama untuk riba sebagai berikut:

عن عبادة بن الصامت قال النبى ص.م. الدهب بالدهب والفضة بالفضة والبر باالبر والشعير والشمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فادا احتلفت هده الاصناف فبيعوا كيف شئتم ادا كان بدا بيد

Rumusan yang digunakan para ulama terhadap ketidakbolehan terjadi riba nasi'ah pada kebutuhan jenis barang tersebut, bila dibandingkan dengan rumusan mufassirin tidak ada perbedaan, dan rumusan itu dapat dilihat bahwa riba nasi'ah mempunyai unsur: Pertama, Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu. Kedua, pihak peminjam berkewajiban memberi tambahan kepada debitur untuk mengangsur atau melunasi, sesuai dengan pinjaman. Ketiga, objek peminjaman berupa benda ribawi. 51

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut metode pengambilan hukum yang dilakukan NU mengikuti prosedur pengambilan dengan cara *ilhaq al-masail bi nazairiha*. NU menjadikan riba qard sebagai *mulhaq 'alaihi*, transaksi bank adalah *mulhiq*. Hukum *mulhaq 'alaihi* adalah haram dan *wajh al-'ilhaqnya* adalah timbangan atau takaran dan juga standar harga emas dan perak atau harga saja.

⁵¹Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Cetakan I (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 109.

Kecenderungan pernyatan NU ini agaknya memperlihatkan corak pemahaman hukum Islam yang dikembangkan oleh Idrus Syafi'i. NU menetapkan hukum bunga bank diharamkan baik kecil atau besar, sedikit atau banyak. Keharaman yang berlipat ganda atau besar, hukumnya sama dengan *ad'afan muda'afah* (riba jahiliyyah), yakni haram *li zatihi*. Adapun bunga yang kecil atau sedikit termasuk riba khafi yang hukumnya haram karena untuk menutup riba yang besar haram *li sadd azzari'ah*.

b. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah dalam menetapkan bunga bank bermaksud menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukumnya. Bagi Muhammadiyah, *'illat* diharamkannya riba karena adanya penganiayaan terhadap pihak peminjam. Konsekuensinya, jika *'illat* itu ada pada bunga bank maka bunga pada bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, jika *'illat* tidak ada pada bunga bank maka bunga bank bukan riba, karena itu tidak haram. ⁵²

Untuk memahami masalah ini secara utuh, berikut ini dijelaskan cara kerja qiyas dalam menetapkan kasus bunga bank. 'Asl dalam kasus ini adalah riba yang terdapat dalam al-Quran. Far'u-nya adalah bunga bank. Hukmu al-Asl-nya adalah bahwa riba itu hukumnya haram. 'Illat diharamkannya riba adalah zulm atau penghisapan dan pemerasan terhadap peminjam. Menurut Muhammadiyah, oleh karena riba itu telah terdapat pada bunga bank maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Tetapi, kesimpulan ini hanya berlaku untuk bank swasta. Adapun

⁵²Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad..., Op. Cit, hlm. 125-126.

bunga bank pada bank-bank milik negara, 'illat-nya belum meyakinkan, sehingga menurut Muhammadiyah, hukum bunga bank milik pemerintah adalah musytabihat, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak.⁵³

Illat adalah sifat tertentu yang dapat diketahui secara objektif (zahir), dapat diketahui tolak ukurnya (mundabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib). 'Illat dapat diambil dari hikmah ditetapkannya hukum. Hikmah baru dapat ditetapkan sebagai 'illat jika terdapat mazhinnat atau indikator yang menunjukkan bahwa hikmah itu telah ada pada kasus tersebut. Hubungannya dengan masalah riba, apakah sifat zulm itu sudah dapat dikatakan 'illat atau baru hikmah. Jika sudah termasuk 'illat apakah indikator yang menunjukkan hal tersebut, dengan memperhatikan praktik riba pada masa ayat al-Quran ini diturunkan, dapat dipahami bahwa pemerasan merupakan hikmah diharamkannya riba. Hikmah ini dapat menjadi 'illat setelah adanya mazhinnat, yakni bahwa tambahan itu dipersyaratkan ketika transaksi utang-piutang berlangsung. Oleh karena itu, Illat ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran maupun al-Hadits maka kedudukannya termasuk 'illat mustanbatah, dan bukan 'illat mansusat.

Ketika Muhammadiyah menyatakan bahwa'illat diharamkan riba adalah pemerasan kreditur kepada debitur, tentu sudah melalui proses pencarian 'illat, atau yang dalam ushul fiqih dikenal sebagai masalik al-'illat.⁵⁴ Secara garis besar proses penemuan 'illat dapat dilakukan melalui

⁵³Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan...*, *Op.Cit*, hlm. 304-306.

-

⁵⁴Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad..., Op. Cit*, hlm. 127.

tiga tahap. Tahap pertama adalah takhrij al-manat, yakni menginventarisasi beberapa sifat yang dapat dijadikan 'illat. Tahap kedua adalah tanqih almanat, yakni menyeleksi beberapa sifat yang telah diinventarisasi pada tahap pertama. Tahap ketiga adalah tahqiq al-manat, yakni membuktikan keefektifan 'illat haramnya riba, apakah dapat diterapkan dalam kasus bunga bank atau tidak.

Berdasarkan cara kerja itu, pertama sekali dicari dan dihimpun beberapa sifat yang dapat dijadikan 'illat haramnya riba. Pada tahap ini diperoleh informasi bahwa sifat yang dapat dijadikan riba adalah pemerasan atau penganiayaan (istiglal wa az-zulm), tambahan tanpa risiko (ziyadah al-Khaliyat 'an al-'Iwad) dan tambahan yang berlipat ganda (ziyadah al- Muda'afat). Tahap berikutnya diadakan seleksi, mana di antara ketiga sifat itu yang dianggap relevan. Dalam tahap ini, dapat diketahui bahwa sifat "tambahan tanpa risiko" tidak dapat dijadikan 'illat, karena ternyata Nabi sendiri pernah memberikan kelebihan pembayaran kepada kreditur. Begitu pula sifat "tambahan yang berlipat ganda" sematamata tidak dapat dijadikan 'illat, karena Allah SWT menyatakan "wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum". Dari sini tinggalah sifat "pemerasan dan penganiayaan" yang dapat dijadikan 'illat haramnya riba. Sifat yang terakhir ini, di samping dapat dilihat dalam sabab an-Nuzul ayat terakhir tentang riba, juga diisyaratkan oleh ungkapan al-Quran sendiri: "la tazlimuna wa la tuzlamun".

Melalui proses pencarian 'illat seperti di atas dapat disimpulkan bahwa pemerasan dan penganiayaan merupakan 'illat diharamkannya riba.

'Illat di sini masih perlu diteliti lagi, dalam kaitannya dengan penerapan kasus bunga bank, karena sifat itu belum dapat diketahui tolak ukurnya (mundabit). Untuk itu, ditetapkan ketentuan bahwa unsur pemerasan itu telah dianggap ada manakala ada "perjanjian pada awal transaksi utang piutang itu". Persyaratan ini dianggap sebagai mazinnat, yakni pemerasan. Inilah yang dianut mayoritas oleh ahli ushul fiqh.

Pernyataan Muhammadiyah mengenai bunga bank seperti di atas tidak lepas dari komitmennya untuk menggunakan tolak ukur kemaslahatan yang menjadi tujuan utama disyariatkan hukum dalam Islam. Menurut pendapatnya, bahwa kepentingan dan kebutuhan umat Islam tidak boleh diabaikan. Dalam kondisi demikian, kemungkinan terjadinya kemiskinan dikalangan umat Islam akan semakin besar pula. Tidak mustahil hal ini akan membawa kepada kekufuran. Jadi, menjaga stabilitas ekonomi umat Islam berarti menjaga keutuhan agama yang dianut mereka. Menjaga harta dari kepunahan dan menjaga agama merupakan aspek esensial (daruriyat).

Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode penetapan hukum bunga bank. Hikmah dan *'illat*, yang menjadi faktor penentu dalam metode ini, dipahami oleh organisasi ini sebagai satu istilah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengalami kesulitan untuk memutuskan kasus bunga bank ini. Selain itu, organisasi ini juga menggunakan istihsan bi addarurat sebagai metode penetapan hukum bunga bank. Namun, metode ini juga tidak sepenuhnya ditetapkan. Baginya, meskipun berdasarkan qiyasjali ternyata bunga bank

itu sama dengan riba, tapi demi kepentingan umat Islam maka hukum haram riba tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada kasus bunga bank.

D. Matriks Perbandingan dan Analisis Pembahasan

Berikut adalah tabel tentang status Hukum Bunga Bank Konvensional dalam pandangan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, beserta dengan metode ijtihad dan landasan pengambilan hukumnya.

No	Nama Lembaga	Metode Ijtihad	Landasan	Penetapan Hukum
1	Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	Qouly (Pendapat) Ilhaqy (Analogi) Manhajy (Bermazhab) Ijtihad Jama'i Nu tidak serta langsung mengambil pendapat secara langsung dari Al- Qur'an dan Sunnah	 Al-Baqarah ayat 278-279. Al-Imran ayat 130. Al-Baqarah ayat 173. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim tentang upah Kitab Mazhibul Arba'ah دُرْءُ الْمُفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمُصَالِحِ 	Belum Jelas Halal dan Haramnya Tidak membuat keputusan tunggal. Menghargai perbedaan pendapat yang terjadi antara ulama dengan dalilnya masing-masing.
2	Majelis Tarjih Muhamm adiyah	Muhammadiyah senantiasa mendasarkan keputusannya pada dua sumber hukum yaitu al-Qur'an dan Sunnah. jtihad Qiyasi (Menyamakan nash pada suatu illat)	 Al-Baqarah ayat 278-279. Al-Baqarah ayat 195. Al-Imran ayat 130. Ar-Rum ayat 39. (istiglal wa azzulm), tambahan tanpa risiko (ziyadah al-Khaliyat 'an al-'Iwad) Tambahan yang 	Bunga bank pihak swasta (bank komersil) hukumnya haram. Sementara Bank pemerintah hukumnya musytabihat.

	berlipat ganda (ziyadah al- Muda'afat)	
--	--	--

NU telah melakukan ijtihad (jama'i) ketika menghadapai persoalan hukum Islam kontemporer terkait bank. NU tidak meninggalkan metode yang biasa digunakan di lingkungan NU, yakni bermazhab secara qauli dengan mengambil pendapat ahli hukum Syafi'iyah. Ijtihad bagi NU dilakukan dalam persoalan hukum Islam yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab mu'tabar. Penerapkan metode ijtihad jama'i yang telah dibangun oleh ulama terdahulu dijadikan sebagai sandaran penetapan hukum bunga bank dalam praktik perbankan di Indonesia. NU berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah haram karena termasuk utang yang dipungut dengan memberikan pembebanan yang berlebihan kepada peminjam atau nasabah (ad'afan muda'afah).

Sementara Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode ijtihad dalam merespon bunga bank. Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba adalah adanya penganiayaan (az-zulm) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya adalah jika 'illat itu ada pada bunga bank maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba. Sebaliknya, jika 'illat itu tidak ada pada bunga bank maka bunga bank bukan riba dan tidak haram. Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba disinyalir juga ada pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya adalah haram.

Namun, keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank milik swasta. Adapun bunga bank yang diberikan oleh bank milik Negara pada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara musytabihat, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak. Pendapat Muhammadiyah mengacu pada hasil mu'tamar Majlis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur, tahun 1968 yang memutuskan: Pertama, riba hukumnya haram dengan nash sarih al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, bank dengan sistemriba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Ketiga, bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara musytabihat (yang meragukan). Keempat, menyarankan pada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.

Baik NU maupun Muhammadiyah samasama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram hal ini berdasarkan al- Qur'an dan Hadits yang dengan tegas telah mengharamkan riba. Meskipun keduanya dalam melihat aplikasi hukum Islam tentang riba sama-sama mengharamkannya, tetapi NU dan Muhammadiyah memiliki cara berpikir yang berbeda. Bagi NU bahwa hukum bank adalah haram, baik itu bank milik swasta maupun bank milik Negara. Lebih lanjut, NU mengungkapkan bahwa bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan pokok hartanya maka yang demikian itu termasuk riba. NU kemudian menguatkan pendapatnya bahwa pengambilan bunga bank oleh nasabah yang menyimpan uangnya di bank adalah haram. Dalam hal ini NU lebih tegas dalam menetapkan keharaman bunga

bank, yakni apabila pihak bank menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang agama. Berbeda dengan NU, bagi Muhammadiyah agaknya masih ragu terhadap ada atau tidak adanya 'illat riba pada bank milik Negara. Hukum bunga bank milik negara adalah musytabihat. Alasan mengatakan musytabihat karena ada dua kecenderungan, yaitu halal atau haram. Di samping itu, karena dalam bank itu tidak dibedakan antara orang yang meminjam uang untuk konsumsi dan meminjam untuk produksi, sehingga harus dihindari, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Tampaknya keputusan Muhammadiyah ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank boleh karena darurat, seperti pendapat Mustafa az-Zarqani, yang mengatakan bahwa bank merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermu'amalah dengan bank atas pertimbangan darurat. Muhammadiyah menyatakan bahwa riba yang diharamkan oleh agama adalah sifat pembungaan yang selalu disertai unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan, sedangkan yang berlaku dewasa ini sama sekali tidak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang berkepentingan.